

ABSTRAK

Muhammad Rifki Rizqulloh: (1203020114) “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJA SAMA USAHA ANTARA AGEN DAN PEMILIK USAHA DALAM JUAL BELI *DIAMOND MOBILE LEGENDS*”

Permainan *Mobile Legends* di dalamnya terdapat transaksi yang alat tukarnya yaitu *diamond*. Pembelian *diamond* ini dapat dibeli secara langsung pada aplikasi *Mobile Legend* atau dibeli melalui *website* yang menjual *diamond mobile legend*. Banyaknya orang yang memainkan permainan tersebut maka banyak juga orang yang melakukan transaksi dalam permainan. Hal itu kemudian menyebabkan banyaknya pemilik usaha yang menjual *diamond* melalui *website*. Dalam usaha *diamond* tersebut pemilik usaha memiliki agen untuk mengelola *website* dan menjual *diamond* miliknya.

Tujuan penelitian ini yaitu; 1) untuk mengetahui sistem dan mekanisme kerja sama agen dengan pemilik usaha jual beli *diamond Mobile Legends*, 2) untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama antara agen dan pemilik usaha dalam jual beli *diamond Mobile Legends*.

Penelitian ini berpijak pada fiqh muamalah yang berkaitan dengan akad syirkah dihubungkan dengan jual beli kemudian berkaitan dengan syarat ketentuan objek jual beli dan berkaitan dengan masalah mursalah, yg akhirnya kerja sama yang dilakukan tetap sah, tetapi jual beli yang dilakukan makruh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan fenomena yang terjadi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Sistem kerja sama antara agen dengan pemilik usaha dalam penjualan *diamond mobile legends* yaitu sistem *syirkah amwal*, mekanisme kerja samanya yaitu, calon agen akan melakukan pendaftaran dengan membayar biaya pendaftaran. Setelah calon agen mendaftarkan dirinya, maka pemilik usaha akan memberikan akun disertai dengan id dan password akun tersebut kepada agen, akun inilah yang digunakan untuk mengakses *website*, kemudian dijadikan sebagai modal usaha bagi agen maupun pemilik usaha. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan *diamond mobile legends* ini dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan apabila terdapat kerugian dalam usaha tersebut, kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan. Berakhirnya kesepakatan yang terjadi para pihak tidak terikat secara kontrak. kesepakatan berakhir ketika agen mengundurkan diri atau memutuskan untuk berhenti mengelola usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha, 2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kerja sama yang dilakukan oleh agen dan pemilik usaha tidak melanggar syariat Islam baik ditinjau berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Kaidah Fikhiyah. Akan tetapi ditinjau dari kemashlahatan jual beli ini makruh dan kerja samanya menimbulkan kemudharatan bagi banyak pihak lain.

Kata Kunci: Kerja sama, Agen, Pemilik Usaha, *Diamond Mobile Legend*